



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 32 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta untuk mendukung pengelolaan Keuangan daerah yang sehat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu mengatur mekanisme pengelolaan rekening Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 6 ).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH DAERAH.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dalam hal ini sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Rekening Pemerintah Daerah adalah rekening yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran oleh lembaga Pemerintah Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditunjuk Bupati.
9. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Rekening pengeluaran adalah rekening pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Rekening penerimaan adalah rekening pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Rekening penampungan penerimaan adalah rekening yang digunakan untuk menampung sementara setoran penerimaan daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk:
  - a. mengamankan pengelolaan uang Daerah;
  - b. meminimalkan resiko dan biaya pengelolaan uang tunai;
  - c. mendukung kelancaran mekanisme pembayaran;
  - d. meningkatkan pengendalian keuangan Daerah; dan
  - e. memudahkan penyusunan pertanggungjawaban.

#### **Pasal 3**

- (1) Pengelolaan rekening Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasar asas:
  - a. keamanan;
  - b. kemudahan;

- c. keakuratan;
  - d. akuntabilitas;
  - e. legalitas; dan
  - f. transparansi.
- (2) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu keadaan bebas dari segala bentuk kerugian yang ditimbulkan karena kerusakan, *fraud*, pembobolan (*skimming*), dan lain-lain termasuk keamanan finansial atas terjadinya kemerosotan ekonomi.
- (3) Asas kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu dapat dilakukan secara sederhana dan tidak rumit termasuk ekualisasi dalam bertransaksi oleh semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Asas keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu adanya jaminan ketepatan waktu dan jumlah dalam setiap transaksi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (6) Asas legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan rekening bagi setiap SKPD.
- (7) Asas transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu memberikan keterbukaan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan rekening.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

Pengaturan pengelolaan rekening Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pembukaan rekening;
- b. persetujuan pembukaan dan penggunaan rekening;
- c. penutupan rekening; dan
- d. pelaporan.

**BAB IV**  
**SYARAT DAN JENIS REKENING**

**Pasal 5**

Pengakuan atas rekening Pemerintah Daerah diberikan kepada SKPD yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. pembentukannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Daerah; dan
- d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional.

**Pasal 6**

Menurut jenisnya rekening Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Rekening Kas Umum Daerah; dan
- b. Rekening SKPD;

**Pasal 7**

Menurut fungsinya rekening Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. rekening pengeluaran;
- b. rekening penerimaan; dan
- c. rekening penampungan penerimaan.

**BAB V**  
**PEMBUKAAN REKENING**

**Pasal 8**

- (1) Kepala SKPD dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan Bupati.
- (2) Rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercatat dan ditetapkan oleh Bupati agar dapat diperlakukan sebagai rekening resmi Pemerintah Daerah.

- (3) Rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada Bank yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan kepada BUD.

### **Pasal 9**

- (1) Kepala SKPD mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening baru kepada Kepala SKPKD selaku BUD dengan dilampiri Surat Pernyataan mengenai penggunaan rekening.
- (2) Berdasarkan permohonan persetujuan pembukaan rekening baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUD membuat surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru.
- (3) Contoh, bentuk, dan format surat permohonan persetujuan pembukaan rekening baru, surat pernyataan tentang penggunaan rekening, surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **PERSETUJUAN PEMBUKAAN DAN PENGGUNAAN REKENING**

#### **Pasal 10**

- (1) Berdasarkan surat persetujuan pembukaan rekening baru, Kepala SKPD mengajukan surat permohonan pembukaan rekening baru ke bank.
- (2) Contoh, bentuk, dan format surat permohonan pembukaan rekening baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 11**

- (1) Setelah mendapatkan nomor untuk rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala SKPD mengajukan penetapan nomor rekening dimaksud kepada Bupati.
- (2) Surat pengajuan penetapan nomor rekening disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD paling lambat 5 (lima) hari setelah mendapatkan nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri surat persetujuan tertulis dari BUD.
- (3) Nomor rekening SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII**

### **PENUTUPAN REKENING**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ke RKUD.
- (2) Rekening SKPD yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala SKPD dan saldonya dipindahbukukan ke RKUD.
- (3) Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada Bupati melalui BUD.
- (4) Contoh, bentuk, dan format formulir laporan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VIII**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Kepala SKPD wajib melaporkan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada BUD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.



- (2) Kepala SKPD wajib melakukan rekonsiliasi dengan bank atas rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setiap akhir bulan.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa berita acara rekonsiliasi dan menjadi lampiran Laporan Keuangan Bulanan SKPD.
- (4) Contoh, bentuk, dan format surat laporan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 14**

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada laporan keuangan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada BUD setiap akhir semester.

#### **Pasal 15**

Berdasarkan daftar rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) BUD membuat Daftar Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Giro Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Rekening Giro Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan rekening lainnya yang telah dibuka dan telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan rekening lainnya yang telah dibuka namun belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus segera ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai ditetapkannya Peraturan Bupati ini dengan mengajukan surat permohonan persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka.

- (3) Contoh, bentuk dan format formulir surat permohonan persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 18 September 2020

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 18 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWATRINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan Setor dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
SETDA  
**NINO ANDRIA YUDIANTO, SH**  
NIP. 19780801 200604 1 004



Lampiran I PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 32 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN REKENING  
PEMERINTAH DAERAH

KOP SKPD

---

Nomor : Sampit, .....  
Sifat : Kepada  
Lamp. : Yth. Kepala BPKAD  
Hal : Kabupaten Kotawaringin Timur  
: Permohonan Persetujuan di - Sampit  
: Pembukaan Rekening SKPD

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor ..... Tahun 2020 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening.....1) pada Bank .....2) Cabang/ Unit.....3) untuk keperluan .....4)

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

Tanda tangan dan cap

..... 5)  
Pangkat  
NIP. ....

Keterangan:

- 1) Diisi penerimaan atau pengeluaran atau lainnya.
- 2) Diisi nama bank umum dimana rekening tersebut akan dibuka.
- 3) Diisi lokasi cabang/unit dimana rekening tersebut akan dibuka.
- 4) Diisi:
  - a. menampung pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan.
  - b. menampung uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran.
  - c. Menampung selain di atas, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- 5) Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI



Lampiran II PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 32 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN REKENING  
PEMERINTAH DAERAH

KOP SKPD

Nomor : Sampit, .....  
Sifat : Kepada  
Lamp. : Yth. Kepala BPKAD  
Hal : Kabupaten Kotawaringin Timur  
: Pernyataan Penggunaan Selaku BUD  
: Rekening SKPD Di - Sampit

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor ... Tahun 2020 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah, kami menyatakan dengan sungguh-sungguh sesuai surat kami Nomor .....1) tanggal .....2) Perihal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, untuk menggunakan rekening yang dibuka atas nama Jabatan pada Bank .....3) Cabang/Unit .....4) hanya untuk keperluan .....5)

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD,

Tanda tangan dan cap

..... 6)  
Pangkat  
NIP. ....

Keterangan:

- 1) Diisi nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- 2) Diisi tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- 3) Diisi nama bank umum dimana rekening dibuka.
- 4) Diisi lokasi cabang/unit bank dimana rekening dibuka.
- 5) Diisi:
  - a. menampung pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan.
  - b. menampung uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran.
  - c. Menampung selain di atas, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA  
NINO ANDRIA YUDIANTO, SH  
NIP. 19780801 200604 1 004

Lampiran III PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 32 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN REKENING  
PEMERINTAH DAERAH

KOP SKPD

Nomor : Sampit, .....  
Sifat : Kepada  
Lamp. : Yth. Kepala SKPD  
Hal : Kabupaten Kotawaringin Timur  
: Persetujuan/Penolakan  
: Pembukaan Rekening Baru Di - Sampit

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor ..... Tahun 2020 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dan Surat Saudara Nomor .....1) tanggal .....2) Perihal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini kami .....3) permohonan pembukaan rekening baru pada Bank .....4) Cabang/Unit .....5) untuk keperluan .....6). Pembukaan rekening tersebut selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Kami tidak dapat menyetujui permohonan dimaksud dikarenakan .....7) (alasan penolakan)

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala BPKAD  
Selaku BUD,

Tanda tangan dan cap

.....  
Pangkat  
NIP. ....

Keterangan:

- 1) Diisi nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- 2) Diisi tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- 3) Diisi dengan "menyetujui atau tidak menyetujui".
- 4) Diisi nama bank dimana rekening dibuka.
- 5) Diisi lokasi cabang/unit bank dimana rekening dibuka.
- 6) Diisi keperluan/tujuan pembukaan rekening.
- 7) Diisi alasan penolakan/tidak disetujuinya pembukaan rekening, apabila permohonan persetujuan pembukaan rekening ditolak.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA  
NINO ANDELA YUDIANTO, SH  
NIP. 197806012006041004

Lampiran IV PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 32 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN REKENING  
PEMERINTAH DAERAH

KOP SKPD

Nomor : Kepada  
Sifat : Yth. Pimpinan Bank .....  
Lamp. : Kabupaten Kotawaringin Timur  
Hal : Permohonan Pembukaan di - Sampit  
Rekening SKPD

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor ... Tahun 2020 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dan Surat Persetujuan dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur selaku Bendahara Umum Daerah Nomor.....1) tanggal .....2) (Surat Persetujuan terlampir), maka kami mengajukan permohonan pembukaan rekening baru untuk keperluan .....3)

Bunga/jasa giro atas dana yang disimpan pada rekening tersebut secara otomatis pada akhir bulan dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 4) dengan nomor rekening .....5) pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sampit.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

Tanda tangan dan cap

..... 5)  
Pangkat  
NIP. ....

Keterangan:

- 1) Diisi nomor surat persetujuan pembukaan rekening.
- 2) Diisi tanggal surat persetujuan pembukaan rekening.
- 3) Diisi keperluan pembukaan rekening.
- 4) Bunga dan/atau jasa giro rekening Kas SKPD dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- 5) Diisi nomor Rekening Kas Umum Daerah
- 6) Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI



Lampiran V PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 32 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN REKENING  
PEMERINTAH DAERAH

KOP SKPD

Nomor : Kepada  
Sifat : Yth. Kepala BPKAD Kabupaten  
Lamp. : Kotawaringin Timur selaku BUD  
Hal : Laporan Pembukaan di – Sampit  
Rekening SKPD

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor ... Tahun 2020 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dan Surat Persetujuan dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur selaku Bendahara Umum Daerah Nomor.....1) tanggal .....2) Perihal Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama .....3) , dengan ini kami laporkan bahwa kami telah membuka rekening .....4) dengan Nomor .....5) dengan nama rekening .....6) pada tanggal .....7) pada ..... 8) untuk keperluan ..... 9)

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD,

Tanda tangan dan cap

..... 10)

Pangkat

NIP. ....

Keterangan:

- 1) Diisi nomor surat persetujuan pembukaan rekening.
- 2) Diisi tanggal surat persetujuan pembukaan rekening.
- 3) Diisi nama Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang tercantum dalam surat persetujuan pembukaan rekening.
- 4) Diisi penerimaan atau pengeluaran atau lainnya.
- 5) Diisi nomor rekening yang telah dibuka sesuai dengan rekening koran.
- 6) Diisi nama rekening yang telah dibuka sesuai dengan rekening koran.
- 7) Diisi tanggal pembukaan rekening.
- 8) Diisi nama bank umum dimana rekening tersebut dibuka.
- 9) Diisi keperluan pembukaan rekening.
- 10) Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Setoran dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
SETDA  
**NINO ANDELA YUDIANTO, SH**  
NIP. 197806012006041004

Lampiran VI PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 32 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN REKENING  
PEMERINTAH DAERAH

KOP SKPD

---

Nomor : Sampit, .....  
Sifat : Kepada  
Lamp. : Yth. Bupati Kotawaringin Timur  
Hal : Cq. Kepala BPKAD Selaku BUD  
: Laporan penutupan di – Sampit  
: Rekening SKPD

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor ... Tahun 2020 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dengan ini kami laporkan bahwa Rekening nomor .....1) pada Bank .....2) Cabang/ Unit .....3) Yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran SKPD .....4) untuk keperluan.....5), memngingat rekening tersebut sudah tidak dipergunakan lagi, maka rekening tersebut sudah kami tutup. Bukti penutupan dan pemindahbukuan saldo terakhir ke Kas Umum Daerah serta pencabutan Keputusan Bupati sebagaimana telampir

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya terima kasih.

Kepala SKPD,

Tanda tangan dan cap

..... 6)  
Pangkat  
NIP. ....

Keterangan:

- 1) Diisi nomor rekening yang akan ditutup.
- 2) Diisi nama bank umum dimana rekening dibuat.
- 3) Diisi lokasi cabang/unit bank dimana rekening dibuat.
- 4) Diisi nama SKPD.
- 5) Diisi keperluan pembukaan rekening.
- 6) Diisi PA atau pejabat yang ditunjuk.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI





Lampiran VII PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 32 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN REKENING  
PEMERINTAH DAERAH

KOP SKPD

---

Nomor : Sampit, .....  
Sifat : Kepada  
Lamp. : Yth. Kepala BPKAD Selaku BUD  
Hal : Kabupaten Kotawaringin Timur  
: Permohonan Persetujuan Selaku BUD  
: Kembali Atas Rekening yang  
: Telah dibuka di Sampit

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor ... Tahun 2020 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tersebut di atas (daftar terlampir).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala SKPD,

Tanda tangan dan cap

.....  
Pangkat  
NIP. ....

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,  
TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA  
NINO ANDELA YUDIANTO, SH  
NIP. 19780601 200604 1 004

